

Tugas pokok dan fungsi

SKP Kelas I Sorong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

1. SKP Kelas I Sorong menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
 - c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
 - d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
 - e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
 - f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
 - g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
 - h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
 - j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan rincian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Urusan Tata Usaha.
- b. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan SKP Kelas I Sorong.
- c. Menyiapkan bahan evaluasi dan mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan perkarantinaaan kesejahteraan pegawai.
- d. Melakukan pengumpulan dan menganalisis bahan rencana kebutuhan pegawai SKP Kelas I Sorong.
- e. Menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kegiatan, program dan anggaran Urusan Tata Usaha.
- f. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian.
- g. Melakukan urusan mutasi pegawai.

- h. Melakukan urusan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.
- i. Melakukan urusan tata usaha persuratan.
- j. Melakukan urusan keuangan.
- k. Melakukan urusan akuntansi instansi.
- l. Melakukan urusan perlengkapan.
- m. Menyiapkan bahan penetapan dan perubahan golongan rumah dinas/ jabatan serta menyiapkan bahan penerbitan surat ijin penghunian rumah dinas/ jabatan.

3. Sub Seksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani. Dengan rincian tugas dan fungsi Sub Seksi Pelayanan Operasional sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Sub Seksi Pelayanan Operasional.

- b. Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan pelayanan operasional perkarantinaan hewan/ tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani/ nabati.
- c. Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina hewan/ tumbuhan dan keamanan hayati hewani/ nabati.
- d. Menghimpun bahan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan manual serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan karantina hewan/tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati hewani/ nabati.
- e. Melakukan penyiapan data waktu kedatangan dan keberangkatan kapal / pesawat.
- f. Melakukan penyiapan data penggunaan dokumen operasional karantina hewan/ tumbuhan.
- g. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina hewan/ tumbuhan dan keamanan hayati hewani/ nabati.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- i. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati.

- j. Melakukan fasilitasi pengelolaan laboratorium.
 - k. Melakukan pengelolaan instalasi dan sarana teknik operasional perkarantina hewan.
 - l. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan instalasi karantina hewan sementara.
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Jabatan Fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dianggap mampu dan ditunjuk oleh Kepala. Rincian tugas koordinator adalah :
- a. Menyiapkan bahan rencana kegiatan pejabat fungsional sesuai butir-butir kegiatan pejabat fungsional.
 - b. Mengkoordinir kegiatan para pejabat fungsional yang dikoordinasikan oleh koordinator fungsional.
 - c. Melakukan pembagian tugas pelaksanaan butir-butir kegiatan pejabat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya.
 - d. Mengelola proses pengumpulan bukti-bukti fisik pelaksanaan jabatan fungsional pra rekapitulasi kepegawaian.

- e. Membantu penyelenggaraan proses pengesahan bukti-bukti fisik kegiatan jabatan fungsional oleh Kepala UPT.
5. Pengelola Sistem/ Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong antara lain :
- a. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan system manajemen mutu organisasi;
 - b. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan, Sistem manajemen mutu dan isu terkait;
 - c. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dan system manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar ini;
 - d. Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada dewan pengarah (jika ada) dan kinerja system manajemen mutu kepada manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai.
 - e. Memastikan proses menghasilkan keluaran yang dimaksud
 - f. Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan diseluruh organisasi
 - g. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dan system manajemen anti penyuapan dipelihara apabila perubahan pada sistem manajemen direncanakan dan diterapkan